

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi merupakan refleksi dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa yang terus-menerus menghasilkan penemuan baru, aplikasi yang lebih canggih, dan kemajuan signifikan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi bisa disebut mencakup berbagai periode sejarah, mulai dari penggunaan alat-alat batu pada zaman pra-sejarah hingga revolusi industri, dan akhirnya, mencapai era digital dan globalisasi seperti saat ini.¹ Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang terus berevolusi seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya dalam sektor keuangan. Era Revolusi Industri 4.0 menjadi tonggak awal yang menandai pergeseran paradigma dalam perkembangan teknologi. Era ini mencakup integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan big data dalam berbagai sektor, khususnya juga dalam sektor ekonomi dan keuangan.² Hal ini dapat mengubah secara fundamental cara perusahaan dan konsumen berinteraksi dalam ekosistem finansial modern.

Seiring juga dengan kemajuan teknologi, pola transaksi keuangan yang dulunya bersifat konvensional mengalami pergeseran menuju transaksi elektronik.

¹ Ari Welanto, "Pengertian Dan Perkembangan Teknologi," August 1, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/08/120000169/pengertian-dan-perkembangan-teknologi>.

² Risna Dwi Agustin, "Dampak Industri 4.0 terhadap Sektor Jasa Keuangan Indonesia," Mekari Jurnal, July 10, 2020, <https://www.jurnal.id/id/blog/dampak-industri-4-0/>.

Internet, *mobile banking*, dan aplikasi keuangan menjadi pendorong utama perubahan dalam era globalisasi, hal ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan efisiensi dan kecepatan tanpa memerlukan pertemuan langsung.³ Dengan adanya teknologi internet, pelaku layanan ekonomi dapat mengakses berbagai layanan keuangan melalui platform digital.

Perkembangan teknologi keuangan di Indonesia ini diatur melalui dasar hukum yang mencakup beberapa peraturan untuk bisa memberikan landasan bagi inovasi keuangan digital. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur inovasi keuangan digital yang harus bertanggung jawab, aman, melindungi konsumen, dan mengelola risiko dengan baik⁴. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa untuk mendukung perluasan Layanan Keuangan Digital, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang meliputi pencatatan data identitas serta mengatur aspek-aspek kunci terkait layanan keuangan digital.⁵ Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan teknologi keuangan digital yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.

³ Bayu Prawira Hie, *Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia: Konsep dan Praktek dalam Memimpin Transformasi Total*, Cetakan 1 (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

⁴ Peraturan OJK, "Peraturan OJK No. 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 9, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/128618/peraturan-ojk-no-13-pojk022018-tahun-2018>.

⁵ Peraturan BI, "Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 Tahun 2016," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 9, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/135675/peraturan-bi-no-1817pbi2016-tahun-2016>.

Sementara itu, dasar hukum terkait transaksi elektronik di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2, transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.⁶ Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berlaku sejak 10 Oktober 2019, mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik secara lebih rinci.⁷ Semua peraturan ini memiliki tujuan mendukung pengembangan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, memfasilitasi pemantauan inovasi dengan efektif, dan mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan.

Bank Indonesia mencatat pertumbuhan nilai transaksi uang elektronik di Indonesia dari tahun 2016 hingga Oktober 2020 mencapai 478,7%. Pertumbuhan transaksi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 207,6%. Secara akumulatif, nilai transaksi elektronik sepanjang Januari-Oktober 2020 sebesar Rp163,43 triliun.⁸ Untuk tahun 2022, Bank Indonesia memperkirakan transaksi uang elektronik meningkat 17,13% hingga mencapai Rp357,7 triliun. Adapun selama tahun 2021, nilai transaksi *digital banking* meningkat 45,64% menjadi

⁶ Peraturan Perundang-undangan, “UU No. 19 Tahun 2016,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 9, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.


⁷ Peraturan Pemerintah, “PP No. 71 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 9, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>.

⁸ Monavia Ayu Rizaty, “Nilai Transaksi Uang Elektronik Indonesia Terus Tumbuh | Databoks,” January 27, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/27/nilai-transaksi-uang-elektronik-indonesia-terus-tumbuh>.

Rp39.841,4 triliun, dan diproyeksikan tumbuh 24,83% mencapai Rp49.733,8 triliun untuk tahun 2022 ⁹.

Gambar 1.1

Nilai Transaksi Uang Elektronik Indonesia (2016 - Oktober 2020)



Sumber: Kata Data

Perubahan paradigma ini juga menciptakan pergeseran dari transaksi keuangan melalui lembaga keuangan tradisional menuju platform digital. Transaksi elektronik memberikan keuntungan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan akan pertemuan fisik, sehingga mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya operasional. Adanya aplikasi keuangan juga semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang dapat memfasilitasi pembayaran, transfer dana, dan manajemen keuangan secara praktis.

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data besar, dan teknologi *blockchain* mendukung terciptanya solusi keuangan baru. *Fintech* muncul sebagai hasil dari inovasi teknologi dalam dunia keuangan. *Fintech* merupakan singkatan dari *financial technology*, yang merujuk pada inovasi

⁹ Muhammad Hendratoyo and Martha Warta Silaban, “Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp 305,4 T Selama 2021, Bisnis Tempo.Co,” January 21, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1552288/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp-3054-t-selama-2021>.

teknologi dalam industri keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna dalam layanan keuangan.¹⁰ Perusahaan *fintech* menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran digital, *peer-to-peer* (P2P) *lending*, investasi *online*, dan lain-lain. Keberadaan *fintech* telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan, dengan mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses, otomatisasi, inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan, serta meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat.¹¹ Semua ini menciptakan kesempatan baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Teknologi disini memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pertemuan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam atau konsumen (debitur) melalui platform *online*, menyederhanakan proses dan meminimalkan biaya. *Peer-to-peer* (P2P) *lending* telah menjadi salah satu bentuk inovasi dalam industri keuangan, dan penggabungan teknologi dengan *fintech* telah mempercepat pertumbuhan dan pengembangan model bisnis.¹² Pada dasarnya, P2P *lending* adalah praktik meminjamkan uang langsung kepada individu atau bisnis tanpa lembaga keuangan resmi berpartisipasi sebagai perantara dalam kesepakatan. Platform perantara atau perusahaan tersebut adalah platform investasi *online* yang mencocokkan kreditur dan debitur. Platform tersebut menawarkan verifikasi identitas, model kredit

¹⁰ Aditya Wardhana et al., *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*, (Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2023).

¹¹ Silvia Estefina Subitmele, "Financial Technology Adalah Layanan di Industri Keuangan, Ketahui Fungsi dan Jenisnya," Vidio, March 31, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5248365/financial-technology-adalah-layanan-di-industri-keuangan-ketahui-fungsi-dan-jenisnya>.

¹² Fidiana et al., *Bahan Ajar Ekonomi Digital*, Cetakan Pertama (Sidoarjo: Umsida Press, 2018).

proprietary, persetujuan pinjaman, layanan pinjaman, dan layanan hukum dan kepatuhan.¹³ Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa P2P *lending* merupakan teknologi yang memungkinkan dua pihak, dalam hal ini debitur dan investor, untuk berinteraksi langsung tanpa perantara seperti bank atau institusi keuangan lainnya.

Di Indonesia, *fintech* P2P *lending* lebih dikenal dengan pinjaman *online* atau singkatnya dapat disebut sebagai . Pada Mei 2023, jumlah pengguna *fintech* P2P *lending* mencapai 100,8 juta pengguna, terdiri dari debitur dan kreditur.¹⁴ Menurut laporan dari Absolute Markets Insights, pasar global P2P *lending* menghasilkan \$316,71 juta pada tahun 2018 dan diharapkan mencapai \$1,585.23 juta pada tahun 2027, dengan CAGR 16,2% dari 2019 hingga 2027.¹⁵ Data. Sehingga dengan demikian, salah satu inovasi dari perkembangan teknologi finansial teknologi yang mencuat adalah layanan pinjaman *online*.


¹³ Mekari dan Nuril Hidayah, “Apa Itu P2P Lending? Berikut Cara Kerja dan Contohnya,” Mekari, October 17, 2022, <https://mekari.com/blog/p2p-lending/>.

¹⁴ Kumparan, “Kontribusi Fintech P2P Lending Syariah Capai 33 Persen di Mei 2023,” kumparan, July 2, 2023, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kontribusi-fintech-p2p-lending-syariah-capai-33-persen-di-mei-2023-20iEtQm1F0E>.

¹⁵ Absolute Markets Insights, “P2P Lending Market By Loan Types, Business Models and Regions,” 2020, <https://www.absolutemarketsinsights.com/reports/P2P-Lending-Market-2019-2027-327>.

Gambar 1.2

Pendapatan dan Perkiraan Pasar Pinjaman Asia Pasifik, 2019-2027



Sumber: Absolute Markets Insights

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan berbasis *online*. Pinjaman *online* seringkali melibatkan proses aplikasi yang mudah dan cepat, serta persetujuan yang lebih fleksibel daripada lembaga keuangan konvensional. Pinjaman *online* dapat mencakup berbagai jenis, seperti pinjaman pribadi, pinjaman usaha kecil, atau pinjaman untuk tujuan tertentu.¹⁶ Dalam hal ini, pinjaman *online* melalui *fintech* P2P dapat memberikan akses yang lebih mudah kepada individu atau bisnis yang mungkin kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tradisional karena berbagai alasan, seperti kurangnya riwayat kredit atau ukuran bisnis yang kecil.

Pinjaman *online* berbeda dengan pinjaman bank secara konvensional. Hal ini dikarenakan banyaknya keunikan dan kelebihan yang ditawarkan oleh pinjaman *online* sehingga banyak masyarakat yang beralih dari pinjaman bank secara konvensional kepada pinjaman *online*. Kekurangan dari pinjaman bank

¹⁶ Budi Raharjo, *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2021).

konvensional yang mengakibatkan banyaknya nasabah pinjaman bank beralih kepada pinjaman *online* diantaranya ialah biaya lain-lainnya yang tinggi, seperti biaya administrasi, bunga, penalti, transfer, dan lainnya. Selain itu, sistem perbankan konvensional cenderung memiliki aturan dan kebijakan yang kaku. Ini dapat membatasi fleksibilitas bagi nasabah dalam hal persyaratan penarikan dana, pembayaran kredit, atau restrukturisasi pinjaman. Proses perbankan konvensional juga cenderung lebih lambat dibandingkan dengan inovasi teknologi terkini. Kemudian adanya resiko-resiko seperti resiko keamanan juga menjadi kelemahan dari sistem pinjaman konvensional ini. Identitas dan data pribadi nasabah yang disimpan oleh bank dapat menjadi target serangan siber, pencurian identitas, atau kebocoran data. Selain itu, risiko kehilangan atau pencurian fisik dari uang tunai juga merupakan faktor risiko yang terkait dengan sistem perbankan konvensional. Hal inilah yang mendasari layanan pinjaman *online* menjadi lebih unggul dibandingkan layanan perbankan konvensional.

Layanan pinjaman *online* telah menjadi solusi yang memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengatasi kebutuhan keuangan mereka. Fenomena ini disebabkan oleh kemudahan yang ditawarkan dalam platform-platform tersebut, yaitu memungkinkan para debitur untuk mengajukan pinjaman tanpa harus datang ke kantor fisik. Proses yang cepat dan mudah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka pintu bagi banyak individu yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses ke sumber modal.¹⁷

¹⁷ detikfinance, "6 Keuntungan Gunakan Layanan Pinjaman Online Terpercaya," detikfinance, April 14, 2022, <https://finance.detik.com/fintech/d-6032790/6-keuntungan-gunakan-layanan-pinjaman-online-terpercaya>.

Hal ini mencerminkan transformasi signifikan dalam paradigma perbankan tradisional menuju inklusi keuangan yang lebih luas.

Salah satu keuntungan utama dari layanan pinjaman *online* adalah proses pengajuannya yang terbilang sangat cepat. Dengan hanya beberapa klik, konsumen dapat mengajukan pinjaman dan mendapatkan persetujuan dalam waktu singkat. Hal ini sangat menguntungkan dalam situasi-situasi darurat atau ketika dana tambahan diperlukan dengan segera. Selain itu, persyaratan yang lebih mudah dipenuhi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para debitur, karena mereka tidak perlu melibatkan jaminan yang rumit atau menghadapi proses verifikasi yang berbelit-belit. Untuk mengaktifkan layanan, hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor *handphone* yang aktif, individu tersebut dapat meminjam uang untuk berbagai macam kebutuhan finansial mereka. Selain itu, fleksibilitas waktu adalah aspek lain yang membuat layanan pinjaman *online* diminati oleh banyak konsumen. Dengan kemampuan untuk mengajukan pinjaman kapan saja, bahkan di tengah malam atau akhir pekan, platform pinjaman *online* memberikan kenyamanan yang sulit diakses oleh layanan keuangan tradisional.

Akan tetapi, seiring dengan segala kemudahan yang ditawarkan, dampak negatif layanan pinjaman *online* juga mulai terlihat. Salah satu masalah utamanya yaitu terkait dengan perlindungan konsumen. Resiko-resiko akan didapatkan ketika debitur mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman, terkadang kurangnya regulasi dan pengawasan menyebabkan mereka rentan terhadap praktik-praktik yang tidak adil atau bunga yang sangat tinggi.¹⁸ Hal ini dapat

¹⁸ Erna Prihasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional* 1, No. 2, 2019, hlm. 1-27.

mengakibatkan ketidakstabilan keuangan yang lebih besar bagi debitur dan meningkatkan risiko ketidakmampuan konsumen untuk melunasi pinjaman. Seperti contoh, maraknya kasus penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan karena dibarengi dengan tindakan ancaman maupun intimidasi hingga permasalahan perlindungan data pribadi yang mana seringkali data milik konsumen pinjaman *online* disebarkan kepada pihak yang tidak berwenang terhadapnya. Hal-hal seperti inilah yang menjadi permasalahan dari aspek perlindungan konsumen itu sendiri.

Aspek hukum juga menjadi perhatian serius dalam konteks layanan pinjaman *online*. Kejelasan aturan dan regulasi terkait pinjaman *online* perlu diperjelas dan diperkuat untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat membantu mengurangi potensi konflik antara kreditur dan debitur, serta kemudian menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan hak konsumen.


Berdasarkan data, pada bulan Juli 2023, nilai *outstanding* pinjaman *online* di Indonesia mencapai Rp50,12 triliun, mengalami kenaikan sebesar 6,2% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mayoritas nasabah pinjaman *online* merupakan generasi muda, khususnya dari kelompok usia 19 hingga 34 tahun, yang mencatatkan diri sebagai penyumbang terbesar penerima kredit pinjaman *online* dengan persentase 54,06%, atau setara dengan Rp27,1 triliun.¹⁹ Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 3.903 aduan masyarakat terkait

¹⁹ Rr Ariyani Yakti Widyastuti and Defara Dhanya Paramitha, "Generasi Z Dan Milenial Terbanyak Gunakan Pinjol, Kredit Macetnya Tembus Rp 782 Miliar," *Tempo*, October 18, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1785587/generasi-z-dan-milenial-terbanyak-gunakan-pinjol-kredit-macetnya-tembus-rp-782-miliar>.

pinjaman *online* ilegal sejak 1 Januari hingga 29 Mei 2023.²⁰ Hal ini menggambarkan pentingnya pengawasan dan regulasi dalam industri pinjaman *online* untuk melindungi kepentingan konsumen.

Gambar 1.3

Jumlah Aduan Masyarakat Terkait Pinjol Ilegal (Januari - Mei 2023)



Sumber: Kata Data

Berdasarkan paparan dan data tersebut, dapat diakui bahwa pinjaman *online* memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi, tantangan seperti kredit macet dan aduan terkait pinjaman *online* ilegal menunjukkan pentingnya regulasi dan pengawasan yang kuat dalam industri ini. Salah satu aspek hukum yang relevan dengan pinjaman *online* di Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Fintech sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Perjanjian Pinjaman Online.²¹ Regulasi

²⁰ Cindy Mutia Annur, “Ada 3,9 Ribu Aduan Kasus Pinjol Ilegal sejak Awal 2023, Ini Tren Bulanannya | Databoks,” June 14, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2023/06/14/ada-39-ribu-aduan-kasus-pinjol-ilegal-sejak-awal-2023-ini-tren-bulanannya>.

²¹ Peraturan BI, “Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 9, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/135776/peraturan-bi-no-1912pbi2017-tahun-2017>.

ini, bersama dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan pinjaman *online* dilakukan dengan cara yang aman dan adil.

Pelindungan konsumen juga menjadi fokus dalam aspek hukum pinjaman *online*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku dalam konteks pinjaman *online*, dengan tujuan melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk pinjaman *online* ilegal. Dalam Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan pelindungan konsumen merupakan ‘segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen’.²² Menanggapi hal ini, penegakan dan kepastian hukum memiliki peran krusial untuk melindungi kepentingan konsumen dalam menghadapi adanya praktik pinjaman *online* ilegal. Upaya preventif dan kuratif, seperti edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan *fintech lending* yang terdaftar atau berizin di OJK, menjadi bagian integral dari strategi ini.

Pinjaman *online* ilegal di Indonesia merupakan perusahaan *fintech* yang tidak memiliki izin dan terdaftar di OJK. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) OJK sejak 2017 sampai 31 Januari 2024, telah menghentikan sebanyak 8.460 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 1.218 entitas investasi ilegal, 6.991 entitas pinjaman *online* ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.²³ Berbagai aspek hukum yang terkait dengan pelindungan konsumen dan

²² Peraturan Perundang-undangan, “UU No. 8 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 9, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

²³ Feni Fitriani, “Satgas OJK Blokir 233 Pinjol Ilegal Jelang Pemilu 2024, Ini Daftarnya!”, *Bisnis.com*, accessed March 26, 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240213/563/1740545/satgas-ojk-blokir-233-pinjol-ilegal-jelang-pemilu-2024-ini-daftarnya>.

debitur yang mengalami kegagalan pembayaran dalam layanan pinjaman *online* memiliki dimensi yang kompleks. Disini OJK memiliki peran penting. OJK merupakan lembaga yang memegang peranan sentral dalam mengatur dan mengawasi segala aspek sektor keuangan di Indonesia. Fokus utama OJK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. OJK menetapkan regulasi yang mengatur perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam berbagai aspek, mulai dari desain produk dan/atau layanan, penyediaan informasi, pemasaran, hingga penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan.²⁴ Melalui perannya ini, OJK berupaya memastikan bahwa konsumen dan masyarakat umum mendapatkan perlindungan yang memadai dan keadilan dalam layanan keuangan.

Dengan segala bentuk upaya untuk menegakkan perlindungan konsumen, regulasi saat ini belum sepenuhnya dapat menangani pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online* terhadap konsumen, terutama pada layanan pinjaman *online* ilegal. Beberapa permasalahan yang muncul mencakup tingginya tingkat bunga, praktik penagihan yang tidak pantas, biaya administrasi yang tinggi, dan penggunaan data pribadi konsumen yang kurang terjaga. Pemerintah Indonesia, melalui lembaga seperti Bank Indonesia (BI), OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), telah mengeluarkan regulasi terkait pinjaman *online* untuk mengatasi masalah tersebut.

²⁴ Diptyarsa Janardana, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Wewenang, Fungsi, Tugas," *Bizhare Media* (blog), October 31, 2023, <https://www.bizhare.id/media/keuangan/otoritas-jasa-keuangan-ojk>.

Salah satu regulasi yang dapat menjadi bentuk usaha dari pemerintah untuk menekan pertumbuhan pinjaman *online* ilegal tertuang dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK No. 22 Tahun 2023 Pasal 62 ayat (2), terdapat aturan mengenai proses penagihan kepada debitur yang diantaranya tidak boleh mengandung ancaman/kekerasan, kemudian tidak boleh melakukan penagihan kepada pihak lain selain konsumen, dan kemudian terdapat pula peraturan mengenai jam penagihan yang tidak boleh lewat dari pukul 20.00 waktu setempat, serta peraturan-peraturan lainnya.²⁵ Kemudian, terdapat juga regulasi yang mengatur tata cara penagihan pinjaman *online* yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam SEOJK No. 19/2023 bagian ke XI tentang Penagihan, terdapat peraturan mengenai proses penagihan yang sesuai dengan aturan, beberapa diantaranya yaitu tenaga penagihan harus sudah terlatih secara profesional, proses penagihan harus menghindari kata yang mengandung unsur merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan penyelenggara bertanggung jawab penuh atas dampak dari penagihan yang dilakukan.²⁶ Kedua regulasi tersebut memberikan memberikan panduan bagi

²⁵ Peraturan OJK, “Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023,” Database Peraturan | OJK, accessed April 16, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan/POJK%2022%20Tahun%202023%20Pelindungan%20Konsumen%20dan%20Masyarakat%20di%20Sektor%20Jasa%20Keuangan.pdf>.

²⁶ Surat Edaran OJK, “SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023”, Database Peraturan | OJK, accessed April 16, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi-%28LPBBTI%29/SEOJK%2019-SEOJK.06-2023%20Penyelenggaraan%20Layanan%20Pendanaan%20Bersama%20Berbasis%20Teknologi%20Informasi%20%28LPBBTI%29.pdf>.

pemerintah dan penyelenggara pinjaman *online* dalam menekan praktik penagihan yang tidak etis.

Regulasi terkait penagihan memberikan standar yang jelas bagi platform pinjaman *online* dalam menagih utang kepada konsumen. Selain itu, apabila dalam praktiknya terdapat platform pinjaman *online* yang melanggar regulasi tersebut, konsumen memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Jika terbukti bahwa pelaku usaha pinjaman *online* tidak terdaftar dan melakukan penagihan secara melanggar aturan, mereka dapat ditindak dan usahanya dapat ditutup. Melaporkan praktik penagihan yang tidak sesuai regulasi dapat membantu pihak berwenang dalam menindak pelaku usaha yang melanggar aturan.

Dalam praktiknya, selain pinjaman *online* ilegal, terdapat juga contoh kasus penagihan pinjaman *online* terdaftar atau legal yang tidak sesuai dengan regulasi yang beberapa kali dilaporkan oleh korban, diantaranya yaitu pengguna platform pinjaman *online* AdaKami. Kontroversi muncul setelah viralnya cerita seorang pengguna pinjaman *online* AdaKami pada tahun 2023 silam yang diduga bunuh diri akibat diteror penagih utang. Meskipun direktur utama AdaKami, Bernardino Moningka Vega Jr, berjanji untuk menyelidiki kasus tersebut, proses investigasi masih terhambat oleh keterbatasan informasi. Sejumlah warga juga bercerita kepada BBC News Indonesia tentang pengalaman mereka mengalami teror dari penagih utang yang terafiliasi dengan perusahaan pinjaman *online*. Masyarakat pun menuntut agar OJK meningkatkan pengawasan terhadap pinjaman *online*, sambil memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko penggunaan pinjaman *online* yang tidak sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Beberapa korban

pinjaman *online* AdaKami, seperti Rifal dan Ningrum, mengungkapkan pengalaman mereka yang mencengangkan, termasuk ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi ke semua kontak mereka.²⁷ Dalam menghadapi tantangan ini, perlunya tindakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik penagihan pinjaman *online* terdaftar atau legal sesuai dengan regulasi yang ada.

Lebih lanjut, pengacara yang menangani ratusan kasus pinjaman *online*, Ale Tamaela, menekankan perlunya OJK untuk meningkatkan pengawasan terhadap pinjaman *online*, sambil memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin operasional. Menurut Ale Tamaela, praktik pelanggaran dalam skema penagihan utang sudah umum terjadi di hampir semua pinjaman *online*, baik yang legal maupun ilegal.²⁸ Pinjaman *online* legal yang diawasi oleh OJK memiliki kewajiban melakukan penagihan dengan mematuhi ketentuan perjanjian dan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. OJK telah menetapkan sanksi yang tegas bagi pemberi layanan pinjaman *online* yang melanggar peraturan terkait, termasuk denda atas pinjaman dan pencabutan izin usaha.²⁹ Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan integritas dalam sektor keuangan serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam kondisi ini, pinjaman *online* ilegal tidak mengikuti kewajiban penagihan dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Pinjaman

²⁷ BBC News Indonesia, “Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan - ‘Saya dibilang anak haram, orang tua dimaki dengan kasar’”, September 22, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kiki Safitri and Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Selain Akulaku, OJK Beri Sanksi kepada 23 Pinjol yang Langgar Aturan,” KOMPAS.com, October 31, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/10/31/122700526/selain-akulaku-ojk-beri-sanksi-kepada-23-pinjol-yang-langgar-aturan>.

online ilegal menjalankan operasinya tidak berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Hal ini mengakibatkan adanya celah kejahatan yang dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman *online* ilegal. Celah kejahatan ini telah menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat, dengan teror tagihan yang tak kunjung berhenti dari perusahaan aplikasi pinjaman *online*, bahkan menyebabkan beberapa korban bunuh diri. Masyarakat menjadi terjerat oleh tingginya bunga dan denda yang dikenakan. Terlebih lagi, penagih atau *debt collector* dari pinjaman *online* ilegal kerap menggunakan taktik intimidasi terhadap para debitur, yang memiliki ketidakmampuan untuk membayar angsuran pinjaman.³⁰

Di sisi perlindungan hukum, bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar dalam layanan pinjaman *online*, prinsip keadilan menjadi dasar pelindungannya. Debitur yang merasa terancam oleh praktik *debt collector* yang berlebihan dapat melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian. Praktik penagihan yang melanggar hukum juga dapat dilaporkan ke otoritas yang berwenang, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Namun, meskipun telah dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, proses penyelesaian utang piutang tetap berjalan. Hal ini karena utang piutang berada bukan dalam ranah pidana namun dalam ranah perdata yang berlangsung secara terpisah.³¹

Sebagai tanggapan terhadap dinamika layanan pinjaman *online*, selain memperhatikan sisi perlindungan konsumen sehingga terdapat undang-undang yang melindungi praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terdapat juga

³⁰ Widoyanto, Hendy, dan Dewic Ratna, "Tindak Pidana Pengancaman dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)", Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 5, No. 1, 2022, hlm. 150-175.

³¹ Nafiatul Munawaroh, "Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) Yang Wajib Kamu Tahu," March 24, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-galbay-pinjol-gagal-bayar-pinjol-yang-wajib-kamu-tahu-lt641d6e0f2f2c8>.

peraturan yang turut memperhatikan aspek hukum terkait debitur yang mengalami kesulitan membayar. Dalam aspek hukum, ketika seorang debitur gagal membayar pinjaman *online*, hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi ini terkait dengan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur, yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Akan tetapi, Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 19 ayat (2), menyatakan bahwa melindungi debitur yang mengalami kesulitan membayar hutang dengan memastikan bahwa seseorang tidak boleh dipenjara hanya karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.³²

Kasus gagal bayar pinjaman *online* di Indonesia terikat oleh berbagai hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, operasional perusahaan pinjaman *online*, serta penyelesaian sengketa. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen dan melarang praktik bisnis yang merugikan mereka. Selanjutnya, Peraturan OJK mengawasi lembaga keuangan, termasuk perusahaan yang memberikan layanan pinjaman *online*, dan menetapkan persyaratan terkait transparansi, perlindungan konsumen, dan tindakan penagihan. Kasus gagal bayar juga tunduk pada hukum perdata terkait pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur.³³ Kemudian, debitur yang tidak mampu melunasi pinjaman *online* dapat masuk dalam daftar hitam SLIK OJK, yang dapat memengaruhi reputasi keuangan mereka di masa depan.³⁴

³² Peraturan Perundang-undangan, “UU No. 39 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 9, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

³³ Christopher Bryan Ansa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 8, No. 1, 2023, hlm. 1-4.

³⁴ Dike Rani Feirinisa, “Ini Yang Terjadi Jika Seseorang Masuk Daftar Hitam OJK,” November 1, 2023, <https://finance.detik.com/moneter/d-7013981/ini-yang-terjadi-jika-seseorang-masuk-daftar-hitam-ojk>.

Meskipun tidak ada ancaman pidana penjara bagi debitur yang tidak mampu membayar pinjaman pinjaman *online*, konsekuensi hukum tetap berlaku. Hal ini juga mencakup penagihan yang teratur dan pelaporan ke lembaga terkait. Meskipun demikian, ancaman hukuman penjara mungkin tidak ada, namun konsekuensi hukum tetap memberikan landasan bagi penyelesaian utang yang wajar dan menjaga keadilan dalam hubungan antara kreditur dan debitur.

Lebih lanjut, dalam hal menanggapi debitur yang gagal bayar pada layanan pinjaman *online*, beberapa waktu yang lalu OJK mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen yang nakal dan beritikad buruk dalam pembayaran kreditnya. Ditegaskan pula oleh Deputy Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen, Sarjito, yang menyatakan bahwa OJK tidak akan melindungi konsumen yang nakal. Hal ini didasari dengan pemahaman bahwa OJK juga berfungsi melindungi PUJK, yang tertuang dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, pasal 92 ayat (3) yang menjelaskan bahwa konsumen wajib menyelesaikan kewajibannya sehingga PUJK juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.³⁵

Dari penjelasan tersebut, bahwa aspek hukum yang terkait dengan kasus gagal bayar pinjaman *online* meliputi perlindungan konsumen dan larangan pidana bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman. Meskipun tidak ada ancaman pidana, praktik penagihan yang melanggar hukum dapat dilaporkan dan melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat juga peraturan yang melindungi PUJK terhadap debitur yang tidak memiliki itikad baik dalam melunasi

³⁵ Mentari Puspadini, "OJK: Pinjam Uang Sengaja Tak Bayar Tidak Akan Dilindungi", CNBC Indonesia, 1 Feb 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240201180052-17-510961/ojk-pinjam-uang-sengaja-tak-bayar-tidak-akan-dilindungi>

pembayaran. Dengan demikian, kasus gagal bayar pinjaman *online* melibatkan aspek hukum dan perlindungan konsumen yang penting untuk diperhatikan guna mencegah praktik penagihan yang melanggar hukum dan melindungi konsumen dari konsekuensi finansial yang merugikan.

Berdasarkan penjabaran mengenai latar belakang diambalnya topik dalam penulisan Tesis ini, Penulis tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian terhadap permasalahan mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan oleh OJK dan pemerintah serta bentuk tanggung jawab sebagai penyelesaian secara non litigasi yang dapat diberikan guna meningkatkan perlindungan konsumen terhadap debitur yang gagal bayar di layanan pinjaman *online*. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis mengangkat judul Tesis **“Pelindungan terhadap Debitur yang Gagal Bayar di Layanan Pinjaman Online”**.

1.2. Rumusan Masalah (*Research Question*)

Berdasarkan uraian dan penjabaran diatas, maka rumusan masalah yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap debitur dalam layanan pinjaman *online* di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam layanan pinjaman *online* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan penjabaran di atas, maka tujuan penelitian yang Penulis gunakan adalah memecahkan persoalan hukum mengenai perlindungan terhadap debitur yang gagal bayar di layanan pinjaman *online*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum terkait perlindungan konsumen sebagai debitur dalam layanan pinjaman *online* di era digital.
- b. Analisis terhadap peraturan dan praktik perlindungan konsumen oleh OJK dan pemerintah dalam pinjaman *online* dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana regulasi dapat menjaga kepentingan konsumen dalam transaksi keuangan digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kebijakan regulasi OJK dan pemerintah terkait layanan pinjaman *online*.
- b. Hasil penelitian dapat membentuk dasar untuk penyuluhan kepada masyarakat pengguna layanan pinjaman *online*. Dimana, informasi yang tepat dapat memberdayakan konsumen agar dapat membuat keputusan finansial yang cerdas dan melindungi diri mereka sendiri.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan sistem penegakan hukum terkait pinjaman *online*. Langkah-langkah ini dapat mencakup peningkatan pengawasan, sanksi yang lebih tegas, dan upaya pencegahan ataupun penyelesaian masalah yang lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian digunakan untuk mempermudah penyajian dari hasil penelitian dan memenuhi kaidah sistematika penelitian. Terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Garis besar penulisan yang digunakan terbagi menjadi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memfokuskan pada deskripsi dari tema yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya dan buku-buku terkait yang relevan dan menjadi bahan acuan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta analisis mengenai rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Bab ini juga memberikan saran berupa rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran untuk penyempurnaan kebijakan yang terdapat di permasalahan penelitian.

